



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN MAHKAMAH AGUNG SERTA
AHLI DAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-
XXIII/2025
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 15 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERIHAL

PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Salim dan Agung Arafat Saputra

PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Setiawan, Sulaiman, dan Perhimpunan Pemuda Madani (diwakili oleh Furqan Jurdi)

PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Harmoko dan Juanda

ACARA

Mendengar Keterangan Mahkamah Agung serta Ahli dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025

Selasa, 15 Juli 2025, Pukul 10.30 – 10.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Syukri Asyari
Ria Indriyani
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025:**

1. Kafin Muhammad
2. Dudy Agung Trisna
3. Ibnu Syamsu Hidayat
4. Sri Afrianis
5. Angga Miga Pramono (staf)

B. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025:

1. Agus Setiawan
2. Furqan Jurdi

C. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025:

1. Juanda
2. Harmoko

D. Pemerintah:

1. Tri Budi Prasetyo (Kejaksaan Agung)
2. Anton Arifullah (Kejaksaan RI)
3. Fredrik R. Siampa (Kejaksaan RI)
4. Purwoko (Kementerian Hukum)
5. Muhammad Fuad Muin (Kementerian Hukum)

E. Pihak Terkait Kejaksaan Agung RI:

1. Ratih Andrawina Suminar
2. Dado Achmad Ekroni
3. Chaerul Amir
4. Hari Setiyono
5. Bambang Bachtiar

F. Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

1. Corinna Patricia Jorie
2. Claudia Saymindo Emanuella

G. Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA):

1. Panca Yunior Utomo
2. Rizkiansyah
3. Dwi Rezki Sri A.

H. Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):

1. Rudi Pradisetia Sudirdja
2. Emir Ardiansyah
3. Muhammad Rafiq Siswanto

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):

Viktor Santoso Tandiasa

J. Kepolisian RI:

1. Veris Septiansyah
2. Fidian S.
3. Imam Sachroni
4. Permadi Wibowo
5. Harley H. Silalahi
6. Roland Ronaldy

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:44]**

Kita mulai persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 9, Nomor 15, dan Nomor 67 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 9 yang hadir!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: SRI AFRIANIS [01:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati.

Pada persidangan hari ini, kami yang hadir, saya kuasa Pemohon, Sri Afrianis, di sebelah kanan saya, Ibnu Syamsu Hidayat, di sebelah kiri saya Dudy Agung Trisna, dan di sebelahnya lagi Kafin Muhammad, dan staf kami di belakang, Angga Miga Pramono.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Nomor 15, silakan!

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [01:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Yang hadir Perkara Nomor 15, saya sendiri, Agus Setiawan, rekan saya, Furqan Jurdi hadirnya lewat via zoom, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik.
Nomor 67!

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: JUANDA [01:49]

Selamat pagi, Yang Mulia.

Nama saya Juanda sebagai Pemohon I dan di sebelah saya Harmoko, Pemohon II.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Baik. Dari DPR belum hadir.
Dari Presiden, silakan!

8. PEMERINTAH: MUHAMMAD FUAD MUIN [02:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Presiden, Kuasa Presiden, dari Kementerian Hukum, Bapak Purwoko dan saya sendiri, Muhammad Fuad Muiin. Dari Kejaksaan, Bapak Anton, Bapak Tri Budi Prasetyo, dan Bapak Fredrik.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Baik.
Dari Pihak Terkait KPK, silakan!

10. PIHAK TERKAIT KPK: CORINNA PATRICIA JORIE [02:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari KPK dari Biro Hukumnya. Saya Corinna Patricia dan rekan saya, Claudia.

Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Dari Polri, silakan!

12. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [02:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Polri, kami, Brigjen Veris. Kemudian, Brigjen Imam Sachroni. Kemudian, Kombes Juliet, Kombes Fidian, Kombes Harley, dan Kombes Roland.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:49]

Baik.
Dari Persaja!

14. PIHAK TERKAIT PERSAJA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:51]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir dari Persaja, saya Kuasa Hukum, Viktor Santoso Tandiasa.
Dan Prinsipal hadir, Bapak Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H. dan
Bapak Emir Ardiansyah, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Rafiq
Siswanto, S.H., M.H., Yang Mulia.
Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:11]

Baik.
Dari Mahkamah Agung?

16. PIHAK TERKAIT MA: RIZKIANSYAH [03:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Mohon izin, kami dari Mahkamah Agung. Hadir, saya sendiri
Rizkiansyah. Di sebelah kiri saya, Panca Yunior Utomo, di belakang ada
Ibu Dwi Rezki Sri Astari dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.
Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:31]

Dari Kejaksaan Agung.

18. PIHAK TERKAIT JAKSA AGUNG: CHAERUL AMIR [03:38]

Baik, Yang Mulia.
Kami perkenalkan, saya sendiri, Chaerul Amir. Kemudian, di
belakang saya ada Pak Hari Setiyono, Pak Bambang Bachtiar, Pak Dado,
dan di samping kanan saya, Ibu Ratih.
Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:55]

Baik.
Dari catatan Majelis, untuk agenda sidang pada hari ini adalah
untuk mendengar keterangan Ahli Nomor 9, Perkara Nomor 9, dan

keterangan dari Mahkamah Agung. Untuk ahlinya bagaimana, Pemohon 9?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [04:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada hari Jumat yang lalu, kami meminta kepada Mahkamah untuk menunda terkait menghadirkan ahli karena ahli yang kami siapkan beliau sakit dan siap untuk ke depan, gitu. Mohon untuk ditunda sekali saja.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:29]

Berapa ahli, Saudara?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [04:31]

Rencana dua, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:32]

Dua, ya? Baik, kami beri kesempatan sekali lagi untuk dihadirkan pada persidangan yang akan datang.

Oleh karena itu, agenda persidangan hanya mendengar keterangan dari Mahkamah Agung. Dipersilakan di podium, Pak!

24. PIHAK TERKAIT MA: RIZKIANSYAH [05:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menyampaikan keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 9, 15, dan 67/PUU/2025. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, hadir saya Rizkiansyah, Panca Yunior Utomo, dan Dwi Rezki Sri Astarini, berdasarkan surat tugas Kepala Biro Hukum dan Humas, mewakili Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya berkedudukan di Kantor Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka, untuk dan atas nama Mahkamah Agung RI berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 156, 157, dan 158/2025, bertindak, baik sendiri atau bersama-sama memberikan bantuan hukum, dan mewakili pemberi kuasa dalam perkara permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi dalam kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan

pengujian undang-undang dalam Perkara Nomor 9, Nomor 15, dan Nomor 67 Tahun 2025 Pengujian Undang-Undang atau PUU.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, setelah mempelajari permohonan Pemohon dalam perkara tersebut, dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang 11/2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya kami menyebut Undang-Undang Kejaksaan, menyatakan bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan terkait potensi impunitas bagi jaksa dan risiko kesewenang-wenangan.

Bahwa berdasarkan teori rule of law, negara hukum menuntut adanya persamaan di hadapan hukum dimana setiap orang tanpa terkecuali tunduk pada hukum yang sama tanpa perlakuan istimewa. Bahwa berdasarkan teori imunitas fungsional, perlindungan hukum bagi pejabat penegak hukum termasuk hakim dan jaksa seharusnya bersifat terbatas pada tindakan dalam kapasitas tugas dan wewenangnya, serta harus didasarkan pada iktikad baik.

Bahwa berdasarkan teori abuse of power, ketentuan tanpa batasan yang jelas dapat berubah dari imunitas menjadi impunitas, yakni kekebalan mutlak yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan menghambat akuntabilitas. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan memberikan perlindungan bagi jaksa tanpa batasan atau pengecualian, serta tidak ada membedakan secara tegas antara tindakan dalam kapasitas resmi dan tindakan pribadi atau kejahatan berat. Bahwa dengan perlindungan tanpa batasan atau pengecualian, pengawasan eksternal menjadi sulit dilaksanakan dan hukum sulit ditegakkan secara efektif.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Praktik perlindungan pejabat di Indonesia. Yang pertama, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali:

- a. Tertangkap tangan, atau
- b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus.

Yang kedua, ketua, wakil ketua, ketua muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal:

- a. Tertangkap tangan, atau
- b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Yang ketiga, ketua, wakil ketua, hakim pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada tiap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: tertangkap tangan atau disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Yang keempat, anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian dengan perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: tertangkap tangan atau disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Lima. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dipanggil dan diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Kehormatan Dewan, kecuali:

- a. Tertangkap tangan.
- b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, atau
- c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bahwa berdasarkan prinsip equality before the law, perlindungan hukum bagi jaksa tidak boleh melampaui batas sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap profesi lain atau masyarakat umum. Bahwa berdasarkan teori hukum dan kaidah hukum positif terhadap pejabat lain, perlindungan hukum fungsional bagi jaksa tetap diperlukan, tetapi dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi jaksa dan penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum demi mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara umum, antara lain:

1. Dibatasi pada tugas dan wewenang. Perlindungan hanya berlaku ketika jaksa bertindak dalam kapasitas resmi menjalankan tugas dan wewenangnya serta dengan iktikad baik.
2. Tidak berlaku untuk tertangkap tangan. Jika jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana, proses hukum harus dapat berjalan tanpa memerlukan izin Jaksa Agung.
3. Pengecualian untuk kejahatan berat. Tidak ada perlindungan bagi jaksa yang diduga melakukan kejahatan berat seperti korupsi, kejahatan kemanusiaan, atau kejahatan terhadap keamanan negara.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa selanjutnya terkait Permohonan Nomor 15/PUU/2025 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa terhadap kebolehan jaksa menerima penugasan di Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3), dan kewenangan kejaksaan di bidang intelijen, Mahkamah Agung memandang ketentuan tersebut tidak terlepas dari tugas dan kewenangan jaksa sebagai openbaar ministerie, yaitu mewakili kepentingan negara dan kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam ruang lingkup Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan.

Kewenangan Kejaksaan di bidang intelijen tidak dapat dimaknai sebagai kegiatan spionase, yaitu kegiatan pengintaian atau memata-matai sebagai bentuk fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 17/2011 tentang Intelijen Negara. Kegiatan intelijen ini menurut Mahkamah Agung harus dimaknai sebagai tugas intelijen yudisial untuk mendukung penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf e mengatur sebagai berikut.

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf e menyatakan kewenangan ini dalam rangka Jaksa Agung sebagai advokat general, yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Bahwa Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain termasuk kekuasaan eksekutif. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip independensi hakim dan peradilan yang berarti tidak boleh ada pihak lain, termasuk Jaksa Agung yang mengintervensi proses peradilan atau mempengaruhi putusan hakim secara langsung. Bahwa dengan memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang kejaksaan, terdapat risiko bahwa Lembaga Kejaksaan yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif berpotensi mempengaruhi putusan pengadilan, sehingga melemahkan prinsip independensi peradilan. Bahwa ketentuan ini memberi ruang secara resmi bagi Jaksa Agung untuk melakukan intervensi terhadap lembaga yudikatif dalam proses pengambilan

putusan, yaitu melalui mekanisme pertimbangan teknis hukum pada tingkat kasasi.

Bahwa intervensi ini berpotensi menimbulkan pengaburan batas antara fungsi penuntutan dan fungsi peradilan yang bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa di samping itu, adanya kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan pertimbangan kepada Mahkamah Agung yang tidak disertai adanya batasan atau pengaturan yang tegas, misalnya mengenai jenis perkara dan substansi hukum yang dapat dimohonkan pertimbangannya, menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan, termasuk keberpihakan kepada salah satu pihak dalam perkara keperdataan misalnya yang melibatkan dua subjek hukum privat yang sejajar kedudukannya di hadapan hukum, serta dapat mencederai asas imparialitas dan *due process of law*.

Bahwa mengenai Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g terkait kewenangan Jaksa Agung dalam mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Mahkamah Agung berpendapat, "Hal ini tidak dapat dimaknai peran tersebut memberikan kewenangan yang lebih dominan kepada jaksa atas lembaga lain untuk menentukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan." Kewenangan tersebut dimaknai sebagai peran koordinasi yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami izin membacakan kesimpulan.

Yang kesatu. Perlindungan hukum bagi Jaksa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tetap diperlukan untuk menjaga independensi dan keamanan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, tetapi harus dengan batasan yang tegas sehingga tidak menimbulkan impunitas dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, serta *equality before the law*.

Yang kedua. Penugasan jaksa di luar kejaksaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat ... 11A ayat (1) dan ayat (3) tidak terlepas dari tugas dan kewenangan jaksa sebagai *openbaar ministerie*, yaitu mewakili kepentingan negara dan kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam ruang lingkup Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan.

Ketiga. Kewenangan jaksa dalam bidang intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B harus dimaknai sebagai tugas intelijen yudisial untuk mendukung penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Empat. Bahwa kewenangan jaksa mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e berpotensi melanggar prinsip independensi peradilan dan mengancam kemandirian lembaga peradilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman karena memberikan ruang bagi Jaksa Agung untuk melakukan intervensi dalam proses pengambilan keputusan melalui pemberian pertimbangan teknis hukum pada tingkat kasasi.

Lima. Bahwa kewenangan Jaksa Agung dalam mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan militer, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g tidak dimaknai memberikan kewenangan yang lebih dominan kepada jaksa atas lembaga lain untuk menentukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan tersebut dimaknai sebagai peran koordinasi yang dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Hormat kami, Tim Kuasa Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [18:00]

Baik. Silakan, kembali ke tempat!

Ada catatan dari Majelis Hakim. Silakan, Yang Mulia Pak Arsul!

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [18:17]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Yang pertama, setelah tadi mendengarkan Keterangan Mahkamah Agung, maka mohon kepada Pemerintah supaya menambahkan, ya, menajamkan hal yang terkait dengan teknis hukum yang berpotensi ... apa ... mengganggu independensi lembaga peradilan, ya. Ini bentuknya selama ini apa sih, konkretnya kalau pernah ... pasal ini pernah dipergunakan? Karena misalnya ini menyangkut juga perkara yang ada di lingkungan peradilan umum. Peradilan umum itu kan perdata dan pidana. Ketika pidana kan Jaksa Agung itu ... kejaksaan itu juga para pihak sebetulnya, quote unquote, gitu, ya. Apakah sebagai Pemohon kasasi atau sebagai termohon kasasi. Nah, ini mohon ditambahkan. Boleh juga dari Kejaksaan kalau mau menambahkan terkait dengan teknis hukum, itu apa konkretnya selama ini? Gitu, ya. Mohon ditambahkan.

Kemudian yang kedua juga mohon ditambahkan terkait dengan Pasal 30B ini, ya. Tugas intelijen kejaksaan kan di pasal itu dirumuskan antara lain melakukan penyelidikan dalam rangka penegakan hukum. Ini bedanya apa sih, penyelidikan dalam konteks Jamintel dengan penyelidikan dalam konteks jam yang lain, Jampidsus misalnya, ya. Karena apa? Karena kan kita juga sama-sama memahami, ya, Tipikor dan Tipiter Kejaksaan Agung juga ada yang ... apa ... menjadi penyidik dan penyidik. Nah, ini mohon agar dipertajam juga, gitu ya, mengapa ada fungsi penyelidikan dalam konteks penegakan hukum pada Bidang Intelijen Kejaksaan Agung? Apa bedanya dengan misalnya penyelidikan dalam konteks misalnya penanganan perkara tindak pidana tertentu, khususnya ... apa ... tipikor yang dilaksanakan oleh Jampidsus dan jajarannya?

Saya kira dari saya itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [20:51]

Baik, cukup? Itu, ya, dari ... oh, silakan, Pak ... Yang Mulia Pak Ridwan!

28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:00]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Dan juga terima kasih juga kepada Bapak Rizkiansyah, S.H., LL.M., telah memberikan Keterangan dari Pihak Terkait.

Sebagaimana tadi juga dijelaskan mengenai ruang bagi jaksa sebagai bagian untuk melakukan intervensi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, menyusul dari pertanyaan Yang Mulia Pak Arsul, sebenarnya mungkin ada data di Mahkamah Agung itu, ya, pertimbangan seperti apa yang paling dominan atau setidaknya urutan-urutan itu? Karena biasanya kan itu datang di ... kepada Mahkamah Agung dan dalam waktu yang relatif singkat mungkin ini diperlukan ... apa ... jawaban atau pemenuhan apa yang diminta oleh Kejaksaan dalam kaitannya dengan hal-hal ini.

Nah, kemudian juga apakah yang dimaksud di sini, kan diterangkan tadi intervensi, apakah ini memang ketika itu terjadi, selalu bayangan intervensi itu ada? Seakan-akan bernuansa intervensi? Atau memang satu hal yang memang penting, ya, bagi Mahkamah Agung itu untuk memberikan pendiriannya setidaknya-tidaknya terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Kejaksaan untuk ... apa namanya ... sebagai bahan koordinasi ataupun mengalihkan sebagaimana yang disampaikan berkaitan dengan dari penyelidikan sampai penyidikan. Bahkan kadang-kadang setelah penuntutan pun itu masih wajar diajukan.

Nah, itu saja saya kira mungkin perlu diperjelas, kalau ada bisa sebagai tambahan keterangan dari Mahkamah Agung.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO [22:51]

Baik, terima kasih.

Itu, ya, beberapa catatan dari Majelis Hakim untuk Pemerintah dan Mahkamah Agung dan juga Kejaksaan Agung. Nanti ditambahkan dalam keterangan tambahan pada sidang berikutnya.

Oleh karena itu, karena ada urgensi yang diperlukan dalam perkara-perkara ini, kami minta kepada Mahkamah Agung juga setiap sidang hadir, meskipun tidak harus timnya yang banyak, cukup yang hadir bisa dua atau berapa. Karena setiap saat bisa kami mintakan tambahan keterangan dan penjelasan dari Mahkamah Agung beberapa hal yang dipersoalkan dalam Perkara-Perkara ini.

Baik, untuk sidang selanjutnya, Majelis Hakim menunda pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan ahli dari Pemohon Nomor 9. Ada saksinya tidak, Pak?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: [23:59]

Tidak ada, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [24:00]

Tidak ada, ya? Ahli 2 orang. Kemudian, CV dan keterangannya supaya disampaikan ke Mahkamah selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan, 2 hari kerja, ya. Kemudian, jika akan mengajukan melalui Zoom, supaya disiapkan juru sumpah dan fasilitas penyumpahannya secara mandiri. Dan jika akan mengajukan ahlinya dari akademisi, supaya ada izin dari kampus, dari tempat di mana yang bersangkutan mengajar atau ... baik. Dan kepada pihak lain, juga tetap harus hadir, termasuk Mahkamah Agung dan Pemerintah yang ... dan Kejaksaan Agung yang keterangannya diminta ditambahkan untuk sidang yang akan datang.

Termasuk begini itu, Pak, dari Mahkamah Agung memang beberapa contoh penegak hukum yang disebutkan tadi, termasuk di luar itu, DPR dan BPK, termasuk Hakim MK, termasuk Hakim Mahkamah Agung, tadi kan dasar hukumnya belum disebutkan itu, di mana diatur itu, Pak. Jadi, perlu itu di ... dicantumkan nanti, supaya kami bisa merujuk bahwa ini betul-betul dari sumber yang betul-betul memang bisa dipertanggungjawabkan.

Baik. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.55 WIB

Jakarta, 15 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

